



# Negara

Pendidikan Kewarganegaraan

# ❖ Pengantar Memahami Negara ❖

## A. Pengertian Negara

Secara etimologi, negara berasal dari kata *Staat* (Belanda dan Jerman), *State* (Inggris), *Etat* (Perancis) atau *Statum* (Latin). Artian tersebut berarti “meletakkan dalam keadaan berdiri”, “menempatkan”, atau “membuat berdiri”. Negara merupakan kelanjutan dari keinginan manusia untuk bersama dan berkumpul dengan orang lain dalam rangka menyempurnakan segala kebutuhan hidupnya.

Definisi negara menurut beberapa ahli lainnya adalah sebagai berikut:

- ❖ Plato, negara adalah suatu tubuh yang senantiasa maju, berevolusi dan terdiri dari orang-orang (individu-individu) yang timbul atau ada karena masing-masing dari orang itu secara sendiri-sendiri tidak mampu memenuhi kebutuhan dan keinginannya yang beraneka ragam, yang menyebabkan mereka harus bekerja sama untuk memenuhi kepentingan mereka bersama.

- J.H.A. Logemann, negara adalah suatu organisasi kemasyarakatan yang bertujuan dengan kekuasaannya mengatur serta menyelenggarakan sesuatu masyarakat.
- O. Notohamidjojo, negara adalah organisasi masyarakat yang bertujuan mengatur dan memelihara masyarakat tertentu dengan kekuasaannya.

Memperhatikan beberapa pendapat diatas, dapat diambil pemahaman bahwa negara adalah organisasi masyarakat yang memiliki wilayah tertentu dan berada dibawah pemerintahan yang berdaulat yang mengatur kehidupan masyarakat tersebut.

## B. Unsur-Unsur Pembentuk Negara

1. Unsur Konstitutif, yang terdiri dari :
  - a. Rakyat/Penduduk yang tetap ;
  - b. Wilayah, terdiri dari wilayah daratan, wilayah lautan, dan wilayah udara ;
  - c. Wilayah Eksteritorial ;
  - d. Pemerintahan yang berdaulat.
2. Unsur Deklaratif, terdiri dari :
  - a. Pengakuan *de facto* ;
  - b. Pengakuan *de jure*.

## C. Asal Mula Terbentuknya Negara

1. Secara Faktual : berdasarkan fakta nyata yang dapat diketahui melalui sejarah lahirnya negara tersebut. Misalnya, pendudukan (occupatie), penyerahan (cessie), proklamasi, pembentukan baru (innovation), pencaplokan/penguasaan (anexatie) ;
2. Secara Teoritis : ada beberapa teori mengenai terbentuknya suatu Negara. Berikut adalah teori-teori pembentukan negara :
  - a. Teori Ketuhanan  
Meyakini bahwa sesuatu yang terjadi di dunia atas kehendak Tuhan, termasuk terjadinya negara. Tokoh-tokohnya antara lain, Agustinus, Kranenberg, Thomas Aquinas dan Julius Stahl.
  - b. Teori Kekuasaan/Kekuatan  
Menurut teori ini, kekuatan menjadi sumber dan pencipta negara, negara dilahirkan karena pertarungan kekuatan dimana yang paling kuat yang akan merupakan pemenang dan sekaligus pembentuk negara. Pendukung teori ini adalah Karl Max, Machiavelli.

### c. Teori Perjanjian Masyarakat (Kontrak Sosial)

Negara merupakan hasil daripada perjanjian individu-individu yang pada mulanya tidak mempunyai suatu organisasi pemerintah. Negara terjadi karena adanya perjanjian masyarakat untuk mendirikan negara dan memilih penguasa yang akan memimpinnnya. Dalam hal ini adanya kekuasaan berasal dari adanya perjanjian dalam masyarakat. Tokoh-tokohnya antara lain Thomas Hobbes, John Locke, Montesquieu dan J.J. Rosseau.

### 3. Berdasarkan Proses Pertumbuhan

Berdasarkan cara ini, asal mula terbentuknya dibedakan melalui 2 (dua) proses, yaitu proses primer dan proses sekunder, yaitu :

- a. Proses Primer : ditandai dengan lahirnya persekutuan masyarakat Gemeinschaft/Genoseanschaf yaitu suatu bentuk negara yang terdiri dari perkelompokkan orang-orang yang menggabungkan diri untuk memenuhi kepentingan Bersama dan didasarkan pada persamaan.
- b. Proses Sekunder : yang mana pada proses ini bentuk sederhana pada proses primer tersebut mulai berkembang, dimana diantara pemegang kekuasaan yang satu dengan yang lain mulai bertentangan.

## **. Sifat, Fungsi dan Tujuan Negara**

### **Sifat Negara**

- . Sifat Memaksa**, artinya negara memiliki hak atau kewenangan untuk memaksakan berbagai peraturan yang dibuatnya untuk ditaati oleh seluruh warganya.
- . Sifat Monopoli**, yaitu sifat yang menunjukkan adanya hak atau kewenangan negara untuk mengelola atau menentukan sesuatu tindakan tanpa adanya hak atau kewenangan yang sama di pihak lain.
- Sifat Totalitas (Mencakup Semua)**  
Kekuasaan negara berlaku bagi semua orang di wilayah negara yang bersangkutan. Tidak ada warga masyarakat yang dapat mengecualikan dirinya dari pengaruh kekuasaan negara.

## 2. Fungsi Negara

Menurut John Locke, fungsi negara yaitu fungsi membuat undang-undang (legislatif), fungsi membuat peraturan dan mengadili (eksekutif), dan mengurus urusan luar negeri, perang dan damai (federatif). Sedangkan menurut Montesquieu yang teorinya dikenal dengan trias politica, membagi kekuasaan negara pada fungsi membuat undang-undang (legislatif), fungsi melaksanakan undang-undang (eksekutif), dan fungsi mengawasi dan mengadili (yudikatif)

## 3. Tujuan Negara

Tujuan negara merupakan pedoman bagi negara untuk mengatur dan mengendalikan kehidupan rakyatnya. Untuk itu, tujuan suatu negara penting untuk menentukan ke arah mana suatu negara ditujukan. Tujuan Negara Indonesia tercantum dalam Alinea IV Pembukaan UUD 1945.



**TERIMA KASIH**